

PENGARUH PPN DAN PPH TERHADAP PENDAPATAN PAJAK PUSAT

Rano Karno¹ dan Marthinus Ismail²

Universitas Advent Indonesia

Email : 1832011@unai.edu, ranokarnojr@gmail.com

ABSTRACT. *The Directorate General of Taxes (DGT) or Central Tax is the government's partner in implementing tax reform in Indonesia to increase tax revenues which will be managed by the government and set forth in the APBN. The purpose of this study was to determine the effect of VAT and PPh on central tax revenues based on secondary data from the 2000-2019 DGT annual report. The research method used is a confirmation method that is processed from quantitative data. Analysis of the data used is descriptive analysis, correlation coefficient, coefficient of determination, significance test and simple regression. The results showed that the average increase in VAT receipts from year to year was Rp.258.8 million, while the average increase in income tax revenues was Rp.376.5 million, and the average increase in central tax revenues was Rp. 657.1 million. VAT and PPh have an influence on central tax revenues. The significance test shows that H_0 is accepted ($sig. 0.00 > 0.05$) so that VAT and PPh have a significant effect on central tax revenue.*
Keyword: VAT, PPh, Central Tax.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dengan melakukan pengembangan dan pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun. Maka untuk melakukannya dibutuhkan dana atau anggaran yang berdasar dari dalam negeri. Dengan adanya dana atau anggaran maka pengembangan dan pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik dan akurat. Sebagai salah satu upaya memperkuat perekonomian Indonesia dan mendorong investasi di tengah kondisi perlambatan ekonomi dunia, agar dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya, diperlukan perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan, baik UU KUP, UU PPh, maupun UU PPN, dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Perubahan ketentuan perpajakan tersebut telah diinisiasi melalui pengusulan RUU Omnibus Law Perpajakan dan memiliki tujuan yang mendukung dan selaras dengan tujuan RUU Cipta Kerja dalam menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, ketentuan perpajakan tersebut dimasukkan sebagai bagian dalam RUU Cipta Kerja Klaster Kemudahan Berusaha untuk mendukung penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya melalui peningkatan iklim berusaha di Indonesia.

Di samping itu, dalam rangka mendukung pembangunan nasional, perlu upaya menjaga dan meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan investasi, kepatuhan sukarela, kepastian hukum, dan keadilan iklim berusaha.

Dalam Perkembangannya, terbagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu sebagai contoh adalah Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan Pajak tidak langsung adalah contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak penghasilan (PPh) memegang peranan yang lebih menonjol dalam meningkatkan penerimaan jika dilihat dari sudut pandang keadilan, namun jika dilihat dari fleksibilitas kecendrungan peningkatan penerimaan pajak, pajak pertambahan nilai (PPN) lebih menonjol dalam meningkatkan penerimaan negara jika dibandingkan dengan pajak penghasilan (PPh), hal tersebut karena tidak semua orang dapat dikenakan pajak penghasilan (PPh).

John F. Due (2001:36) seorang pakar ilmu keuangan negara dan pajak yang dikutip oleh pandiangan, menyatakan bahwa pada umumnya di negara berkembang, pajak tidak langsung mempunyai peran yang besar dalam penerimaan pemerintah yang salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Besarnya selalu melakukan perbaikan dalam sistem perpajakannya. Sejalan dengan program tersebut dari tahun ke tahun, terus dilakukan peningkatan pada target penerimaan pajak. Penetapan target dan perbaikan sistem yang terus meningkat ini berdampak pada wajib pajak agar semakin baik dalam proses administrasi perpajakannya (Wardoyo dan Subiyakto, 2017). Sepanjang sejarah Indonesia, perpajakan menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia yang selalu mengikuti perkembangan jaman melalui program reformasi perpajakan. Pemerintah telah menjalankan beberapa reformasi perpajakan yang dimulai dari reformasi Undang-Undang.

Perpajakan (1983) yang menitik beratkan pada penyederhanaan jenis pajak. Pemerintah melanjutkan dengan menetapkan visi dan misi serta blueprint (2000) untuk menghadapi Reformasi Perpajakan jilid 1 (2002) dimana pelaksanaan pelayanan satu atap diberlakukan. Dilanjutkan dengan Reformasi Perpajakan jilid II (2009) dalam peningkatan internal kontrol DJP dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Reformasi Perpajakan jilid III menjadi reformasi terbesar yang mencakup lima pilar utama yang diusung setelah berakhirnya program tax amnesty yang terus dikembangkan hingga tahun 2024 dibidang IT dan basis data serta proses bisnisnya (www.pajak.go.id). Beban pemerintah semakin besar di APBN, kala anggaran yang ada saat ini banyak dialokasikan untuk penanggulangan dampak pandemi (Santoso, 2020).

Tabel 1

**LAPORAN REALISASI PENDAPATAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TAHUN 2013 S.D. 2018**

(Miliar Rupiah)

No.	Wajib Pajak	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	PPh Non Migas	417.695,35	458.735,21	552.636,57	630.111,74	596.477,37	685.320,28
2	PPN dan PPnBM	384.713,52	409.181,63	423.710,82	412.210,91	480.724,61	537.422,98
3	PBB	25.304,58	23.476,23	29.250,34	19.443,71	16.770,35	19.427,12
4	Pajak Lainnya	4.937,08	6.293,36	5.568,30	8.104,89	6.738,48	6.613,44
5	PPh Migas	88.747,45	87.445,66	49.671,56	36.101,09	50.315,75	64.394,39
Total Penerimaan Pajak		834.663,53	899.700,43	1.013.181,02	1.071.887,24	1.102.727,80	1.250.801,83

Sumber: www.pajak.go.id

Secara umum dapat dilihat bahwa terjadi penurunan penerimaan negara dari sektor pajak (tabel) pada tahun 2016 saat diberlakukannya tax amnesty, khususnya di PPN dan PPnBM, PBB, PPh Migas dan pajak lainnya. Program tax amnesty ini menjadi pertarungan pemerintah dalam membentuk institusi perpajakan yang lebih kuat, kredibel dan akuntabel. Khususnya untuk penerimaan PPN dan PPh Migas Non Migas terus mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun sejak tahun 2018. Berdasarkan keterangan diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh PPN Dan PPh Terhadap Pendapatan Pajak Pusat”

KAJIAN PUSTAKA

Landasan Hukum

Penelitian ini mencantumkan beberapa landasan hukum yang didasari dari pembahasan tentang operasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mencakup kegiatan operasional dan kegiatan non operasional. Pendapatan operasional perpajakan diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Amandemen III, Bab VIII pasal 23 tentang keuangan negara yang terkandung pelaksanaan kewajiban atau tugas pemerintah didalam bentuk APBN yang disusun berdasarkan rencana pembangunan dalam jangka panjang dan menengah. Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (<https://peraturan.bpk.go.id>).

Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan yang tercakup dalam APBN. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai Pemerintah pusat dan Pembangunan. Pajak pusat yang ada di Indonesia saat ini antara lain, PPh, PPN, PPnBM, PBB-P3 dan Bea Materai.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapatkan status perusahaan kena pajak. Menurut UU No. 42 tahun 2009 PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. PPN sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari PPN. Perkembangan ekonomi terjadi sangat pesat baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional harus terciptanya jenis-jenis pola transaksi yang baru pada saat ini.

Menurut Supramono (2000: 125) pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi BKP maupun JKP. Menurut Waluyo (2011: 9) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

PPh (Pajak Penghasilan)

Pengertian pajak penghasilan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:91) adalah “Pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa ,dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPh merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri”

Menurut Resmi (2011:74), “Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”. Sedangkan menurut Subekti dan Asrori dalam Dina Fitriani (2009:139), pengertian Pajak Penghasilan adalah “pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi

atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun”. Menurut Suandy (2011:36), “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak”.


PPH Migas dan Non Migas

Menurut Salim (2010 :282) PPh Migas adalah pajak penghasilan minyak bumi, gas alam, dan batu bara, contohnya seperti minyak bumi dan gas alam. Sedangkan PPh Non Migas adalah di luar dari minyak bumi, gas alam contohnya seperti hasil pertanian, kerajinan, industry, dan lain-lain. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut: Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh Negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kerangka Pemikiran

Salah satu penerimaan pajak DJP adalah melalui pendapatan PPN dan PPh. PPN dan PPh adalah jenis pajak pusat sehingga dikelola pemerintah pusat. Dengan demikian peningkatan pendapatan PPN dan PPh diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pajak pusat/DJP dari sektor perpajakan. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menggambarkan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka pemikiran



Hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban teoritis atau jawaban sementara dari identifikasi penelitian (Sugiyono, 2017). Berdasarkan kerangka penelitian di atas maka dibentuk hipotesis sebagai berikut:

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan pada PPN dan PPh terhadap pendapatan pajak

METODE PENELITIAN

Metode Konfirmatif

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode konfirmatif, karena digunakan untuk pembuktian dari data-data kuantitatif pada data penelitian berupa angka-angka dan analisis statistik. Metode konfirmatif ini menghubungkan gejala bersifat sebab akibat yang dilakukan pada populasi atau sampel yang representatif, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi (Sugiyono, 2017).

Data Kuantitatif

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari situs website DJP melalui www.pajak.go.id sampel penelitian ini terdiri dari 20 sampel penelitian yang berasal dari data keuangan DJP/Pajak pusat yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh PPN dan PPh terhadap pendapatan pajak pusat yang didapat dari laporan Keuangan DJP 2000–2019.

Teknik Analisis Data

Data penelitian diolah melalui analisis kuantitatif deskriptif untuk menggambarkan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan aslinya. Analisis deskriptif disajikan secara sederhana dalam bentuk gambar atau table tentang penghitungan ukuran sebaran rata-rata, minimum dan maksimum. Di samping itu, diberlakukan juga analisis statistik inferensial korelasional untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel bebas dan variabel terikat. Perhitungan analisis data statistik dibantu dengan aplikasi Statistical Product and Service Solutions versi 24. (SPSS v.24). Hasil olahan SPSS v.24 berupa besaran koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji signifikansi dan regresi sederhana.

HASIL PENELITIAN

Penerimaan Pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak penghasilan (PPh) pada DJP/pajak pusat pada tahun 2000-2019 menunjukkan angka rata-rata untuk PPN sebesar Rp.258.8 juta dan untuk rata-rata untuk PPh sebesar Rp. 376.5 juta, maka dapat ditentukan bahwa pendapatan rata-rata PPh lebih besar diterima oleh pajak pusat itu sendiri, karena Pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak penghasilan (PPh) mengalami peningkatan penerimaan setiap tahunnya.

Dalam upaya pendapatan pajak melalui kegiatan operasional yang diterima DJP/pajak pusat dari tahun 2000-2019 menunjukkan bahwa angka perubahan

pendapatan rata-rata pajak pusat sebesar Rp.657.1 juta, peningkatan Pendapatan PPN dan PPh serta pajak pusat dalam 11 tahun rata-rata setiap tahun nya meningkat.


Penelitian ini menetapkan tujuan dan hipotesis penelitian untuk mengetahui pengaruh penerimaan PPN dan PPh terhadap pendapatan pajak pusat pada DJP. Pengujian dilakukan melalui analisis regresi yang menghasilkan bahwa penerimaan PPN dan PPh terhadap pendapatan pajak pusat pada tahun 2000-2019 berpengaruh signifikan. Hasil ini dapat diketahui dari nilai ($\text{sig. } 0.00 < 0.05$) sehingga hipotesis alternatif diterima. Hasil pengaruh yang signifikan dapat dilihat melalui tren grafik pendapatan PPN dan PPh yang terus mengalami peningkatan penerimaan pajak pusat pada DJP.

ANALISA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif (PPN)

Penerimaan PPN pada tahun 2000-2019 dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Penerimaan PPN setiap tahunnya meningkat terlihat pada grafik fluktuatif yang diawali dengan tren peningkatan pada tahun 2000 hingga 2019. Hasil olahan data menunjukkan bahwa mean sebesar 258.880.469 dan standar deviasi 172.145.355.

Hasil Statistik Deskriptif Pendapatan PPN



Sumber: Data olahan Penulis

Berdasarkan hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata Rp.258.8 juta terjadi penurunan standar deviasi sekitar Rp.172.1 juta. Nilai pertumbuhan pendapatan PPN tertinggi yaitu Rp.534.9 juta pada tahun 2019, sedangkan nilai penurunan pendapatan terendah yaitu sebesar Rp.35.2 juta

Analisis Koefisien Kolerasi

Koefisien kolerasi merupakan angka yang digunakan untuk mengukur hubungan kolerasi antar variabel yang memiliki -1 sampai 1. Pada tabel dibawah ini menunjukkan hasil Analisis koefisien kolerasi antara penerimaan PPN dengan pendapatan pajak pusat

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,9944
R Square	0,9887
Adjusted R Square	0,9881
Standard Error	44.559.743,95
Observations	20

Analisis Koefisien kolerasi menunjukkan angka positif 0,9944 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sedang dari penerimaan PPN dengan pendapatan pajak pusat. Nilai positif berguna apabila terjadi peningkatan pada penerimaan PPN maka akan menambahkan pendapatan pajak pusat dan berlaku juga sebaliknya.

Analisis Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari tabel diatas melalui angka yang ditunjukkan pada R Square. Koefisien determinasi menunjukkan angka sebesar 0,9887 atau 98,87%. Dengan demikian hasil ini menunjukkan bahwa besarnya kontribusi PPN pada pendapatan pajak pusat sebesar 98,87% sedangkan sisanya sebesar 0,13% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

Uji Signifikansi t

Uji signifikansi yaitu berguna untuk menguji hipotesis hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Tabel dibawah ini menunjukkan hasil dari nilai signifikansi F sebesar $0.0 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa menerima H_0 . Uji signifikansi t dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan pada PPN terhadap pendapatan pajak pusat.

ANOVA					
	<i>Df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	3.141.167.062.031.	3.141.167.062.031.	1.581,9970	0,0000
Residual	18	35.740.274.055.	1.985.570.780.		
Total	19	3.176.907.336.086.			

Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk memprediksi hubungan antara variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Berdasarkan tabel dibawah ini, maka dapat ditentukan sebuah persamaan regresi PPN terhadap pendapatan pajak pusat.

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	45.693.696,85	18.319.931,7358	2,4942	0,0226
PPN	2,3620	0,0594	39,7743	0,0000

Persamaan regresi linear sederhana yang membentuk hubungan antara penerimaan PPN dengan pendapatan pajak pusat adalah sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan pajak pusat} = 45.693.696,85 + 2,3620 \text{ PPN}$$

Makna dari persamaan tersebut adalah bila tidak terdapat penerimaan PPN maka pertumbuhan pendapatan pajak pusat adalah sebesar 45.693.696,85 satuan hitung. Namun terdapat peningkatan 1 satuan hitung pada PPN maka perubahan peningkatan pendapatan pajak pusat akan bertambah 2,3620 satuan hitung.


Analisis Deskriptif (PPh)

Penerimaan PPh pada tahun 2000-2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini. Penerimaan PPh setiap tahunnya meningkat terlihat pada grafik fluktuatif yang diawali dengan tren peningkatan pada tahun 2000 hingga 2019. Hasil olahan data menunjukkan mean sebesar 376.573.323 dan standar deviasi sebesar 234.876.461.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata Rp.376.5 juta serta terjadi penurunan Standar deviasi sekitar Rp.234.8 juta. Nilai pertumbuhan

Pendapatan PPh tertinggi yaitu Rp.790.3 juta pada tahun 2019, Sedangkan nilai penurunan Pendapatan terendah yaitu sebesar Rp.57.07 juta.

Hasil Statistik Deskriptif Pendapatan PPh



Analisis Koefisien Kolerasi

Koefisien kolerasi merupakan angka yang digunakan untuk mengukur hubungan kolerasi antar variabel, yang memiliki -1 sampai 1. Pada tabel dibawah ini menunjukkan hasil Analisis Koefisien Kolerasi antara penerimaan PPh dengan pendapatan Pajak Pusat.

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,9985
R Square	0,9970
Adjusted R Square	0,9969
Standard Error	22942863,89
Observations	20

Analisis Koefisien Kolerasi menunjukkan angka Positif 0,9985 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sedang dari penerimaan PPh dengan pendapatan Pajak Pusat. Nilai positif berguna apabila terjadi peningkatan pada Penerimaan PPh maka akan menambahkan Pendapatan Pajak Pusat dan berlaku juga sebaliknya.

Analisis Koefisien Determinasi.

Nilai Koefisien dapat dilihat dari tabel diatas melalui angka yang ditunjukkan pada R Square. Koefisien Determinasi menunjukkan angka sebesar 0,9970 atau 99.70%. dengan demikian menunjukkan bahwa besarnya kontribusi PPh pada pendapatan pajak pusat adalah sebesar 99.70% sedangkan sisanya sebesar 0.3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

Uji Signifikansi t

Uji signifikansi adalah berguna untuk menguji hipotesis hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Tabel dibawah ini menunjukkan hasil nilai signifikansi F sebesar $0.0 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa menerima H_a . Uji signifikansi t dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan pada PPh terhadap pendapatan pajak pusat.

ANOVA					
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Sig. F</i>
Regression	1	3.167.432.586.020.	3.167.432.586.020.	6.017,4449	0,0000
Residual	18	9.474.750.066.	526.375.003.		
Total	19	3.176.907.336.086.			

Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi bertujuan untuk memprediksi hubungan antara variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Berdasarkan Tabel dibawah ini, maka dapat ditentukan sebuah persamaan regresi PPh terhadap pendapatan pajak pusat

Tabel. Regresi Linear Sederhana

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	2.543.738,17	9.875.837,0754	0,2576	0,7997
PPh	1,7384	0,0224	77,5722	0,0000

Persamaan regresi linear sederhana yang membentuk hubungan antara Penerimaan PPh dengan pendapatan pajak pusat adalah sebagai berikut:


$$\text{Pendapatan Pajak Pusat} = 2.543.738,17 + 1,7384 \text{ PPh}$$

Makna dari persamaan tersebut adalah bila tidak terdapat penerimaan PPh maka pertumbuhan pendapatan pajak pusat adalah sebesar 2.543.738,17 satuan hitung. Namun terdapat peningkatan 1 satuan hitung pada PPh maka perubahan peningkatan pendapatan pajak pusat akan bertambah 1,7384 satuan hitung.

Analisis Deskriptif (Pajak Pusat)

Penerimaan Pajak Pusat pada tahun 2000-2019 dapat dilihat pada gambar dibawah ini. penerimaan Pajak Pusat setiap tahunnya meningkat terlihat pada grafik fluktuatif yang diawali dengan tren peningkatan pada tahun 2000 hingga 2019. Hasil olahan data menunjukkan bahwa mean sebesar 657.160.235 dan standar deviasi sebesar 408.907.874.

Hasil Statistik Deskriptif Pendapatan Pajak Pusat



Berdasarkan hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata Rp.657.1 juta serta terjadi penurunan Standar deviasi sekitar Rp.408.9 juta. Nilai pertumbuhan Pendapatan Pajak Pusat tertinggi yaitu Rp.1.3 Miliar pada tahun 2019, Sedangkan nilai penurunan Pendapatan terendah yaitu sebesar Rp.97.5 juta.

Analisis Koefisien Kolerasi

Koefisien kolerasi merupakan angka yang digunakan untuk mengukur hubungan kolerasi antar variabel, yang memiliki -1 sampai 1. Pada tabel dibawah ini menunjukkan hasil Analisis Koefisien Kolerasi antara penerimaanpendapatan Pajak Pusat.

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,9996
R Square	0,9991
Adjusted R Square	0,9990
Standard Error	12.956.040,4088
Observations	20

Analisis Koefisien Kolerasi menunjukkan angka Positif 0,9996 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sedang dari penerimaan pendapatan Pajak Pusat. Nilai positif berguna apabila terjadi peningkatan pada penerimaan Pendapatan Pajak Pusat dan berlaku juga sebaliknya.

Analisis Koefisien Determinasi.

Nilai Koefisien dapat dilihat dari tabel diatas melalui angka yang ditunjukkan pada R Square. Koefisien Determinasi menunjukkan angka sebesar 0,9996 atau 99.96%. dengan demikian menunjukkan bahwa besarnya kontribusi PPN pada pendapatan pajak pusat adalah sebesar 99.96% sedangkan sisanya sebesar 0.04% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

Uji Signifikansi t

Uji signifikansi adalah berguna untuk menguji hipotesis hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Tabel dibawah ini menunjukkan hasil nilai signifikansi F sebesar $0.0 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa menerima H_a . Uji signifikansi t dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan pada penerimaan pendapatan pajak pusat.

ANOVA					
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	2	3,17405E+18	1,58703E+18	9454,524492	0,0000
Residual	17	2,8536E+15	1,67859E+14		
Total	19	3,17691E+18			

Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi bertujuan untuk memprediksi hubungan antara variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Berdasarkan Tabel dibawah ini, maka dapat ditentukan sebuah persamaan regresi penerimaan pendapatan pajak pusat. Persamaan regresi linear sederhana yang membentuk hubungan antara Penerimaan pendapatan pajak pusat adalah sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Pajak Pusat} = 12.947.138,18 + 0,7371 \text{ PPN}(X1) + 1,2040 \text{ PPh}(X2)$$

Dengan demikian dari persamaan tersebut adalah bila tidak terdapat penerimaan PPN dan PPh maka pertumbuhan pendapatan pajak pusat adalah sebesar 12.947.138,18 satuan hitung. Namun terdapat peningkatan 1 satuan hitung pada PPN dan PPh maka perubahan peningkatan pendapatan pajak pusat akan bertambah untuk PPN 0,7371 dan untuk PPh 1,2040 dalam satuan hitung.

Tabel. Regresi Linear Sederhana

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	12.947.138,18	5.817.773,92	2,2254	0,0399
PPN	0,7371	0,1174	6,2805	0,0000
PPh	1,2040	0,0860	13,9971	0,0000

KESIMPULAN

Pendapatan PPN dan PPh dengan rata-rata penerimaan Pajak Pusat pada DJP sepanjang tahun penelitian ini adalah untuk PPN sebesar Rp. 258.8 juta dan untuk PPh sebesar Rp. 376.5 juta dan untuk Pajak pusat itu sendiri dengan rata-rata sebesar Rp. 657.1 juta. Dengan demikian penerimaan pendapatan PPN dan PPh terhadap Pajak Pusat pada DJP sangat pengaruh erat dengan penerimaan perpajakan di Indonesia.

Hubungan antara PPN dan PPh terhadap Pendapatan Pajak Pusat pada DJP memiliki hubungan yang positif yang mengartikan bahwa bila terjadi peningkatan Penerimaan PPN dan PPh maka akan meningkatkan pendapatan Pajak Pusat pada DJP. Pengaruh PPN dan PPh signifikan terhadap pendapatan Pajak Pusat pada DJP (sig. 0.00 < 0,05) dan PPN dan PPh memiliki kontribusi yang berpengaruh terhadap pendapatan Pajak Pusat dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain selain penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Due, John F. Government Finance 7 edition, terjemahan Ellen Gunawan dan Rudy Sitompul. Jakarta: Penerbit Erlangga. 1984
- Teguh Hadi Wardoyo dan Amin Subiyakto. 2017. Taxation Pengantar Perpajakan Indonesia.
- Subekti dan Asrori. 2000. Dasar-Dasar Perpajakan. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Suandy. 2011. Hukum Pajak. edisi kelima. Jakarta: Salemba Empat. Tangerang: TaxSys.
- Santoso, 2020. Penerimaan pajak lesu, apa dampaknya ke APBN. Minggu, 20 September 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-lesu-apa-dampaknya-ke-apbn>

Resmi. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Pajak Pusat. <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pajak-pajak-pusat--pajak-daerah-18859>

Supramono. 2009. Perpajakan Indonesia. Andi. Yogyakarta.

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Buku 1. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia. Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta. Graha Ilmu.

Resmi. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 6, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 8, Buku 1. Jakarta: Salemba

Salim. 2010. Hukum Pertambangan Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang No 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai

Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara

Undang-Undang No 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang No 44 tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

www.pajak.go.id

<https://peraturan.bpk.go.id>